

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Secara bahasa terdapat istilah Yunani yaitu “*strategos*” artinya usaha untuk memenangkan perang. Politisi dan militer adalah kelompok pertama yang menggunakan kata ini. Sebagian besar ruang lingkup perusahaan mengartikan bahwa strategi adalah rencana yang dibuat oleh manajemen untuk menghasilkan hasil yang sebaik mungkin dan sejalan dengan visi dan misi organisasi.

Strategi adalah rencana keseluruhan dari suatu organisasi atau perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mewujudkan visi, misi, dan program-program yang ada di perusahaan. Strategi memiliki tiga komponen, yang pertama, merumuskan strategi, penerapan strategi yang harus terealisasi dari semua yang telah direncanakan, dan kontrol pengendalian, dimana kegiatan ini menjadi monitoring strategi yang dijalankan berjalan atau tidak. Apabila strategi tidak berjalan sesuai dengan rencana awal maka perusahaan dapat merubah serta mengevaluasi strategi tersebut, agar tujuan tetap bisa dicapai.²¹

Ada beberapa definisi dari strategi menurut para ahli, Stephanie K. Marrus mengartikan strategi sebagai rencana utama yang berpusat pada tujuan jangka panjang sebuah organisasi, bersamaan dengan

²¹ Eddy Yunus, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 19.

pembuatan rencana tentang bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Hamel dan Prahalad, memberikan definisi strategi sebagai kegiatan untuk meningkatkan potensi organisasi sesuai dengan yang terjadi di masa mendatang.²² Menurut Chandler, berpendapat bahwa strategi sebagai alat dalam mewujudkan tujuan organisasi serta kelanjutan program untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.²³

Berdasarkan *statement* dari beberapa ahli mengenai makna strategi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi merupakan suatu langkah, cara serta sikap yang dilakukan oleh perusahaan ataupun seseorang dalam pengembangan serta perwujudan visi dan misi dengan adanya perhatian pada lingkungan eksternal. Pengukuran dari tujuan melalui adanya efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. efisiensi ditandai melalui penggunaan sumberdaya yang minimal, termasuk tenaga kerja, waktu, dan uang, dalam mencapai tujuan. Pada tingkat efektif tujuan yang telah dicapai sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. sisi ekonomis memberikan manfaat berupa perhitungan ekonomis yaitu nilai tambah dalam keuntungan dalam jangka waktu pendek ataupun panjang.²⁴

Goldworthy dan Ashley mengusulkan 7 aturan dasar dalam merumuskan suatu strategi, antara lain :

1. Strategi dapat menjelaskan interpretasi masa depan, tidak hanya yang terjadi pada saat ini.

²²Asih Handayani dan Aris Eddy Sarwono, *Manajemen Strategis* (Surakarta: UNISRI Press,2021),137-138

²³ Tati Handayani, dkk. *Strategi Marketing Koperasi Syariah* (Cirebon: Insania, 2022), 10.

²⁴ Efri Novianto, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 6-7.

2. Rencana yang dibuat sesuai berdasarkan arahan strategi.
3. Yang menjadi fokus utama dalam strategi adalah keunggulan kompetitif, bukan hanya pertimbangan dalam financial.
4. Di mulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
5. Orientasi dari luar sangat penting dalam suatu strategi.
6. Fleksibilitas.
7. Strategi dibuat dengan orientasi masa depan, sehingga tentu harus menyuguhkan informasi serta kemudahan dalam pembaharuan oleh karyawan.²⁵

2. Manfaat Strategi

Apabila sebuah organisasi atau lembaga menggunakan strategi dalam kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan, maka akan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain::

- a. Organisasi atau lembaga dapat lebih cepat beradaptasi dan lebih cepat memahami perubahan yang terjadi di sekitarnya. Melalui beradaptasi dan mengetahui perubahan lingkungan disekitar, maka organisasi atau lembaga mampu menyesuaikan diri dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, apabila suatu perusahaan lebih peka terhadap lingkungan maka masyarakat akan memiliki citra yang positif kepada perusahaan, karena dianggap memberikan kemudahan, kepuasan, dengan memahami kebutuhan tersebut.
- b. Tujuan keseluruhan strategi lebih jelas.

²⁵ Ardhana Januar Mahardhani, *Strategi Kerja Sama AntarDaerah Selingkar Wilis Provinsi Jawa Timur*, (Pasuruan: Qiara Media, 2022). 77.

- c. Meminimalisir munculnya suatu masalah dan risiko dimasa yang akan mendatang yang bisa merugikan.
- d. Keterlibatan para karyawan dalam pembuatan strategi akan mengubah perspektif karyawan yang akan menjadi motivasi dalam menerapkan suatu strategi.
- e. Meningkatkan kinerja seluruh sumber manusia yang tergabung diperusahaan tersebut.²⁶

B. Penghimpunan (*Fundraising*)

1. Pengertian *Fundraising* (Penghimpunan)

Kamus Bahasa Inggris – Indonesia mengartikan *fundraising* sebagai penghimpunan dana, pengumpulan dana, sedangkan dalam KBBI penghimpunan atau pengumpulan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, menghimpun. Penghimpunan atau *fundrasing* adalah kegiatan mengumpulkan, menghimpun, menggalang dana zakat, infaq, dan shadaqah dari para donator atau masyarakat kepada lembaga Amil zakat untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.²⁷

Ruang lingkup zakat mengartikan *fundraising* atau penghimpunan dana merupakan suatu aktivitas mengumpulkan dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* yang sumber dananya dari muzakki baik dari perorangan individu, kantor, instansi, lembaga atau perusahaan, dan organisasi yang kemudian akan didayagunakan oleh lembaga amil zakat untuk menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai visi

²⁶ Efri Novianto, *Manajemen Strategis*, 17.

²⁷ Trisno Wardy P, “Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional”, *Jurnal Laa Maisyir* No. 2 Vol 6, 2019, 247.

dan misi yang sudah ditetapkan di lembaga zakat tersebut dan kemudian akan didistribusikan kepada penerima zakat.²⁸ *Fundraising* dalam arti lain adalah kegiatan mengajak serta mempengaruhi masyarakat baik individu maupun perseorangan untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada sebuah lembaga amil zakat.²⁹

Tata Sudrajat mengartikan *fundraising* ialah sebagai cara dalam membangun atau memperluas jaringan kemitraan untuk mengumpulkan dana, kemudian dalam memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya agar *donatur* tidak berpindah kelain hati. *Fundraising* ini memiliki kesamaan makna dengan *friend raising* yang berarti menjalin ikatan pada orang lain dengan adanya keyakinan dan orientasi yang sama. Hal ini dikarenakan *fundraising* tidak hanya melibatkan pengumpulan uang saja, tetapi juga melibatkan beberapa orang seperti teman, keluarga, masyarakat setempat dan orang yang lain.³⁰

Fundraising merupakan salah satu aktivitas yang perlu diperhatikan oleh lembaga zakat, apabila kegiatan dalam menghimpun dana berjalan dengan baik, dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, maka dana zakat yang diperoleh juga akan semakin maksimal dan optimal.³¹

²⁸ Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Jakarta: Piramedia, 2006), 1.

²⁹ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat* (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12.

³⁰ Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), 13-16.

³¹ Istiqomah dan Ahmad Fauzi, "Strategi *Fundraising* Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri, *Jurnal At-tamwil*, Vol. 3 No. 1, Maret 2021, 103.

2. Strategi Penghimpunan (*Fundraising*) ZIS

a. Metode *Fundraising*

Metode penggalangan dana ini perlu dilakukan oleh Badan/Lembaga Amil Zakat untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan operasional guna mencapai tujuan, Badan/Lembaga Amil Zakat dapat menggunakan 2 metode *fundarising* ini dalam menghimpun dana ZIS yaitu :

1) Metode *fundraising* secara langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini lebih menekankan pada keikutsertaan dari para muzakki atau donatur ketika terlaksananya suatu event terkait suatu program. Melalui pertemuan ini akan terjadi suatu interaksi langsung. Sehingga akan memunculkan keinginan untuk berzakat ataupun memberikan infaq, dan shadaqah.

2) Metode *fundraising* tidak langsung (*Indirect Fundraising*)

Melalui metode ini lembaga zakat tidak berinteraksi secara langsung dengan para muzakki atau donatur. Metode ini lebih mengarah pada promosi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat bisa berupa majalah, koran, brosur, yang bisa disebar secara online melalui media sosial tanpa harus bertemu langsung. Promosi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat merupakan sebuah ajakan serta memotivasi masyarakat untuk berdonasi.³²

³² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 44-45.

Pada Umumnya sebuah lembaga akan menggunakan dua metode di atas. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan serta tujuan tersendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan karena tanpa metode *fundraising* langsung, *muzaki* akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua *fundraising* dilakukan secara langsung, maka akan tampak terkesan kaku, sehingga memiliki keterbatasan kemampuan daya tumbuh lingkungan calon *muzaki* dan berpotensi akan menciptakan kejenuhan. Kedua metode ini dapat digabungkan dalam berbagai cara, sehingga semua lembaga harus pandai dalam mengkombinasikan kedua metode tersebut.

Metode penghimpunan yang paling sering digunakan oleh lembaga zakat adalah metode langsung (*indirect fundraising*). Dengan menggunakan metode langsung calon muzakki akan timbul rasa kepercayaan untuk menyumbangkan dana-dananya untuk dikelola dalam lembaga khusus *fundraising* dana ZIS. Dengan menggunakan metode langsung masyarakat atau calon muzakki akan lebih yakin dengan adanya lembaga pengelola zakat tersebut.

Menurut Muhsin Kalida berpendapat ada 4 metode dalam *fundraising* sebagai berikut:

- a) *Face to face*, yaitu berdialog langsung dalam rangka menawarkan program dengan calon *donatur* dengan cara kunjungan ke kantor, perusahaan atau presentasi.
- b) *Special event*, yaitu penggalangan dana atau *fundraising* dengan menggelar acara-acara khusus, atau memanfaatkan acara-acara

husus tertentu yang dihadiri banyak orang untuk menggalang dana atau *fundraising*.

- c) *Direct mail*, yaitu proses penawaran tertulis dalam memberikan donasi melalui surat yang dibagikan.
- d) *Campaign*, yaitu *fundraising* dengan melakukan kegiatan kampanye melalui berbagai media baik cetak ataupun elektronik untuk sarana komunikasi dan mempromosikan lembaga pada calon donatur.³³

3. Tujuan *Fundraising*

Aminol Rosid menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari *fundraising*, antara lain:

- a) Menghimpun Dana Zakat

Tujuan utama *fundraising* tentu untuk menghimpun atau mengumpulkan dana zakat. Tujuan tersebut akan menjadi bentuk pencapaian dari lembaga pengelolaan zakat. Kegiatan *fundraising* dalam mengelola zakat merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Kegiatan OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) akan terlihat tidak sempurna apabila tidak adanya *fundraising*.

- b) Menghimpun Donatur

Tujuan *fundraising* tidak hanya terkait pengumpulan dana saja, melainkan menarik minat donatur. Kegiatan lembaga pengelola zakat tidak hanya mengumpulkan dana melainkan juga meningkatkan jumlah donatur yang berperan memberikan donasi.

³³ Muhsin Kalida, *Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan*, Jurnal Aplikasi (*Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*), vol V, NO. 2, (Desember, 2004), diunduh dari <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/8307/1/MUHSIN%20KALIDA%20KEMASYARAKATAN.pdf> pada tanggal 5 Juli 2019, Pukul 20.30 WIB.

Seorang *fundraiser* memiliki dua tugas utama yaitu meningkatkan jumlah donasi dan donatur baru.

c) Menghimpun Sukarelawan (*Voulater*) dan Pendukung

Penting dalam mengumpulkan seseorang untuk menjadi sukarelawan dalam membantu segala aktivitas *fundraising*. Kegiatan pengumpulan dana menciptakan pandangan positif bagi Badan/Lembaga Amil Zakat. Masyarakat yang tidak mampu menjadi donatur dapat mendukung melalui tenaga dengan menjadi sukarelawan dalam mengelola dana zakat.

d) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Kegiatan *fundraising* sebagai aktivitas yang pertama kali tersebar di masyarakat ketika adanya sosialisasi. Kabar tersebut akan menimbulkan suatu citra yang baik bagi Badan Amil Zakat di mata masyarakat. Citra yang positif akan menjadi tolak ukur bagi Badan atau Lembaga Amil Zakat, jika suatu lembaga dapat menunjukkan citra yang positif kepada masyarakat.

e) Memuaskan Donatur

Kepuasan donatur merupakan hal yang penting untuk diperhatikan pada kegiatan *fundraising*. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan pengaruh terhadap donasi yang diberikan pada lembaga.³⁴

³⁴ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen Ziswaf Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 103.

4. Unsur-Unsur Penghimpunan (*Fundraising*) Zakat.

Ada dua unsur dalam *fundraising* yang harus diperhatikan oleh lembaga pengelola zakat dalam menarik minat calon *muzakki* untuk memberikan dana pada lembaga, unsur-unsur tersebut antara lain :

a) Identifikasi Donatur/Calon *Muzakki*

Supaya mendapatkan gambaran tentang perilaku calon *muzakki*, maka harus ada pengenalan terhadap calon *muzakki*. dengan mengetahui identitas donatur, alasan yang mempengaruhi minat mereka memberikan donasi, waktu pemberian donasi dan intensitas pemberian sumbangan. Beberapa hal tersebut merupakan alternatif strategi dalam melakukan identifikasi calon donatur serta menjadi database muzaki.

b) Penggunaan Metode *Fundraising*

Setelah melakukan identifikasi pada calon muzaki, maka selanjutnya LPZ dapat menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun dana zakat dan calon muzaki.³⁵

C. Zakat, Infaq, Shadaqah

1. Pengertian Zakat

Kata zakat menurut bahasa berasal dari kata “*zakat*” yang memiliki arti bahwa bertumbuh, berkembang, suci, dan bersih. Makna berkembang dan tumbuh dalam konteks zakat berarti seseorang mengeluarkan zakat terdapat perkembangan atau pertumbuhan harta yang dimiliki seseorang, sehingga dengan membayar zakat maka akan

³⁵ Nurfifah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: IKAPI Lindan Bestari, 2022), 100.

mendatangkan kebaikan dari orang yang membayar zakat itu sendiri (*muzakki*) dan para penerima zakat (*mustahiq*).³⁶

Menurut etimologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan dan dikategorikan mampu dan telah mencapai *nishab* yang telah ditentukan yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Istilah fikih mendefinisikan bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.³⁷

Zakat secara harfiah yakni banyaknya kebaikan, pertumbuhan, dan keberkahan. Sedangkan menurut istilah zakat dapat diartikan sebagai kewajiban bagi seorang muslim dalam pengeluaran harta yang jumlahnya tidak lebih dari satu nisab, untuk diberikan kepada *mustahiq* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan dalam Islam.³⁸

Zakat dapat didefinisikan sebagai ibadah yang secara umum mempunyai nilai strategis dalam mempengaruhi perilaku umat serta mengembangkan perekonomian masyarakat. Zakat juga wujud dari sikap tolong menolong dari mereka yang berlebihan harta kepada mereka yang kekurangan harta sehingga menciptakan keseimbangan

³⁶ Hamzah dan Neneng Hasanah, *Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 37

³⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 293.

³⁸ Aminol Rosid Abdullah, *Manajemen Ziswaf Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf*, 9.

sosial perekonomian masyarakat.³⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat atau dalil dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al- qur'an dan hadist, di antaranya:

a. Surat Adz-Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۙ (الدُّرَيْتِ/51: 19)

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

(Az-Zariyat/51:19).⁴⁰

b. Hadist Nabi

أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سَأَلَ النَّبِيَّ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

Artinya : “Bahwasannya Al-‘Abbas bin Abdil Muththalib bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang maksudnya untuk menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, maka Nabi memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukan hal itu.” (HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Baihaqi, dan yang lainnya).⁴¹

3. Infaq

Infaq merupakan salah satu ibadah yang mengeluarkan sebagian harta, pendapatan, atau penghasilan dari seseorang dengan

³⁹ Agus Hermanto & Rohmi Yuhani’ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, (Malang: CV Literasi Nusantara, 2021), Cet 1, 21.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*, 98.

⁴¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, *Hadist Shahih Bukhori*, (Al-Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam, 2003), Cetakan 1, 160.

tujuan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran agama Islam. *Infaq* berbeda dengan sedekah, sedekah hanya bisa berbentuk non materi, sedangkan infaq bisa berupa materi atau komoditi yang bermanfaat. Perbedaan antara infaq dan zakat adalah jika seorang muslim mengeluarkan infaq, maka semua kebaikan akan datang kepadanya, sebaliknya jika mereka tidak mengeluarkan infaq ia tidak akan menerima dosa. Namun dalam zakat ketika seorang muslim dianggap mampu tetapi enggan untuk membayarkan zakat maka hukumnya dosa, karena sejatinya hukum zakat adalah wajib bagi seorang muslim yang mampu.⁴²

4. *Shadaqah*

Secara bahasa sedekah berasal dari huruf *shad, dal, dan qaf*, serta unsur *ash-shidiq* yang berarti jujur dan benar. Sedekah menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah.⁴³

Sedekah menurut peraturan BAZNAZ No. 2 Tahun 2016 yaitu harta atau non-harta yang dikeluarkan secara individu perorangan atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat umum.⁴⁴ Secara umum shadaqah adalah suatu pemberian oleh umat muslim yang diberikan kepada kaum *dhuafa* atau fakir miskin atau yang berhak menerimanya dalam arti diluar kewajiban zakat sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Sedekah dapat dimaknai sebuah amalan yang berbentuk pemberian harta atau non harta baik

⁴² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, 23.

⁴³ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Anggota IKAPI, 2011), 127.

⁴⁴ <https://baznas.go.id/sedekah>


berupa uang atau barang dengan ikhlas yang diberikan kepada siapapun yang diberi baik orang tua, kerabat, secara langsung tidak dibatasi nominal pemberian secara suka rela dan tidak dibatasi waktunya dengan mengharap pahala dari Allah. *Shadaqah* dan zakat tentu saja berbeda zakat diberikan kepada delapan kategori *asnaf* yang sudah ditentukan, sedangkan shadaqah boleh diberikan kepada siapapun, seperti orang tua, keluarga, teman, anak yatim, atau siapapun yang sedang membutuhkan pertolongan.⁴⁵

D. Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah

Di era modern seperti ini, proses penghimpunan sebagian besar menggunakan *konsep fundraising* atau kegiatan menggalang dana yang memiliki tujuan tertentu. Kegiatan *Fundraising* zakat merupakan upaya menghimpun dana zakat dari perseorangan ataupun badan usaha dalam rangka mencapai tujuan zakat. Muzakki merupakan sumber utama dalam proses penghimpunan zakat. Mengingat bahwa proses penghimpunan zakat sangat penting dalam upaya pengelolaan zakat, oleh karena semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat harus dapat meyakinkan umat Islam akan nilai-nilai dari zakat tersebut. Pengurus BAZNAS perlu memiliki kapasitas dalam beberapa hal sebagai berikut :⁴⁶

⁴⁵ Firdaus, "Sedekah Dalam Prespektif Al-Qur'an", Jurnal *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol 3. No 1, 2017, 93.

⁴⁶ *Standarisasi Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Drektorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2013), 46.



Selanjutnya, hal yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa Lembaga Amil Zakat dapat bekerja secara professional, transparan, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan serta kesadaran masyarakat terhadap organisasi zakat. Disisi lain, pemerintah dapat menerapkan peraturan tingkat makro yang akan membantu mendorong lingkungan dimana dana zakat dapat digunakan secara lebih efisien. Misalnya UU. No. 38 Tahun 1999 yang mengatur tentang zakat sebagai pengurang pajak. Atau Intensif Pajak, yaitu pengurangan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menyumbangkan sebagian dananya untuk tujuan sosial.⁴⁷

⁴⁷ *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Kemenag RI, 2012), 70.